



PUTUSAN

Nomor 586/Pdt.G/2024/PA.Blk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BULUKUMBA

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, usia 30 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di Lingkungan Pasaraya Lama RT.001/RW.001, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, dalam hal ini diwakili oleh Mahmuddin, S.H, Advokat, yang beralamat di Jalan Lotong-Lotong Tanah Beru, xxxxxxxx xxxxxxxx, kecamatan Bontobahari, Kabupaten Bulukumba, dalam hal ini menggunakan alamat elektronik dengan alamat email mahmuddinmacmud@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 September 2024, yang terdaftar pada Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Bulukumba Nomor 348/SK/IX/2024/PA.Blk tanggal 11 September 2024, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, usia 29 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), tempat kediaman di xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, Kecamatan Gunung Putri, xxxx xxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 dari 15 hal. Putusan Nomor 586/Pdt.G/2024/PA.Blk



Telah mendengar dalil-dalil Penggugat;
Telah memeriksa bukti-bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan tanggal 11 September 2024 yang didaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba pada 11 September 2024 dengan register perkara Nomor 586/Pdt.G/2024/PA.Blk, Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Rabu Tanggal 17 Februari 2021, bertepatan dengan Tanggal 5 Rajab 1442 Hijriah, Pukul 10.00 WITA di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxxxx, tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0029/04/II/2021 yang di terbitkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman bersama di rumah kost di Jalan Asrama Brimob Cikeas Rt.004/Rw.002, xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx;
3. Bahwa selama dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa berawal sejak bulan Januari 2022 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut :
 - 5.1 Bahwa Tergugat setiap malam keluar rumah dan pulang larut malam tanpa ada pemberitahuan kepada penggugat;
 - 5.2 Bahwa Tergugat telah melakukan perselingkuhan dengan perempuan lain;

Hal. 2 dari 15 hal. Putusan Nomor 586/Pdt.G/2024/PA.Blk



5.3 Bahwa keluarga orang tua (mama) dan adik Tergugat selalu ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

5.4 Bahwa sejak bulan Juni 2022 Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran hebat Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Maret 2022 dimana Penggugat meninggalkan Tergugat di rumah kost di Jalan Asrama Brimob Cikeas Rt.004/Rw.002, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, Kecamatan Gunung Putri, xxxx xxxxxx dan pulang kerumah orang tua Penggugat di xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, Kelurahan Sapolohe, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx;

7. Bahwa sejak rumah tangga Penggugat dan Tergugat retak, keluarga Penggugat (Mama & Kakak) telah berupaya dan mendatangi Tergugat untuk merukunkan, namun tidak ada perubahan oleh Tergugat;

8. Bahwa sejak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat pada bulan Maret 2022 dimana Penggugat meninggalkan kediaman bersama dengan Tergugat, sehingga Penggugat dan Tergugat tidak lagi berhubungan dan telah putus komunikasi antara Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 1 Tahun 8 Bulan lamanya;

9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka Penggugat berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana yang dikehendaki menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sudah sulit dicapai, dan jalan satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

10. Bahwa beban biaya perkara berdasarkan undang-undang yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bulukumba Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini yang amarnya sebagai berikut:

Hal. 3 dari 15 hal. Putusan Nomor 586/Pdt.G/2024/PA.Blk



MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak ba'in shughraa Tergugat terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara berdasarkan undang-undang yang berlaku;

Dan/atau apabila Pengadilan Agama Bulukumba berpendapat lain mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap ke persidangan dengan diwakili kuasa hukumnya. Terkait dengan hal tersebut, Majelis Hakim telah memeriksa dokumen surat kuasa, berita acara penyempahan dan kartu tanda pengenalan kuasa Penggugat dan oleh Ketua Majelis dinyatakan telah memenuhi syarat untuk beracara dalam perkara ini;

Bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana Relaas Panggilan Nomor 586/Pdt.G/2024/PA.Blk yang dilaksanakan pada tanggal 11 September 2024 dan 08 Oktober 2024 melalui surat tercatat oleh PT Pos Indonesia. Ketidakhadiran Tergugat tersebut juga tidak disertai dengan pemberitahuan mengenai adanya suatu alasan yang sah;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan. Meskipun demikian, dalam setiap persidangan Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai agar Penggugat dapat hidup rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan pokok perkara dilaksanakan secara tertutup untuk umum dengan diawali pembacaan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat juga melampirkan surat yang dikirim kepada instansi tempat Tergugat bekerja sekaligus foto kegiatan sidang atas gugatan

Hal. 4 dari 15 hal. Putusan Nomor 586/Pdt.G/2024/PA.Blk



Penggugat pada instansi tersebut, namun menurut Penguat, Instansi Tergugat tidak bersedia mengeluarkan surat keterangan oleh karena yang mengajukan gugatan dalam perkara ini adalah Penguat yang bukan pegawai pada instansi tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penguat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Bukti Surat** berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0029/04/II/2021 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Bonto Bahari xxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi Sulawesi Selatan tanggal 17 Februari 2021. Bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos dan cocok dengan aslinya (bukti P);

2. **Saksi-saksi** sebagai berikut:

Saksi pertama, **SAKSI**, usia 40 tahun, mengaku sebagai kakak kandung Penguat dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penguat dan Tergugat adalah suami istri sah,
- Bahwa Penguat dan Tergugat setelah menikah hidup rukun dan tinggal bersama di rumah kost di Jln. Asrama Brimob Cikeas Rt.004/Rw.002, xxxxxxxx xxxxxx xxxx, Kecamatan Gunung Putri, xxxx xxxxx dan dalam perkawinan Penguat dan Tergugat belum ada anak yang lahir;
- Bahwa Penguat ingin bercerai dengan Tergugat karena terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya;
- Bahwa Penguat dengan Tergugat berselisih sejak bulan Januari 2022;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung Penguat bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran Penguat dengan Tergugat karena Penguat beberapa kali menceritakan kepada saksi perihal pertengkaran dalam rumah tangganya yang disebabkan Tergugat setiap malam keluar rumah dan

Hal. 5 dari 15 hal. Putusan Nomor 586/Pdt.G/2024/PA.Blk



pulang larut malam tanpa ada pemberitahuan kepada Penggugat dan adanya campur tangan keluarga Tergugat dalam rumah tangga. Hal ini juga saksi ketahui saat saksi berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2022, atau sudah selama kurang lebih 1 tahun 8 bulan;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa selama Penggugat pisah tempat tinggal dengan Tergugat, saksi tidak pernah melihat Tergugat memberikan atau mengirimkan nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, saksi tidak pernah melihat Penggugat mendatangi Tergugat, demikian pula sebaliknya, saksi tidak pernah melihat Tergugat mendatangi Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi saling berkomunikasi selama Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal;
- Bahwa sudah ada upaya keluarga untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Saksi kedua, **SAKSI**, usia 56 tahun, mengaku sebagai Tante Penggugat dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang setelah menikah hidup rukun dan tinggal bersama di rumah kost di Jln. Asrama Brimob Cikeas Rt.004/Rw.002, xxxxxxxx xxxxxx xxxx, Kecamatan Gunung Putri, xxxx xxxxx dan dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat belum ada anak yang lahir;

Hal. 6 dari 15 hal. Putusan Nomor 586/Pdt.G/2024/PA.Blk



- Bahwa Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar sejak bulan Januari 2022;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan/atau mendengar langsung Penggugat bertengkar dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat beberapa kali menceritakan kepada saksi perihal pertengkaran dalam rumah tangganya yang disebabkan Tergugat setiap malam keluar rumah dan pulang larut malam tanpa ada pemberitahuan kepada Penggugat dan adanya campur tangan keluarga Tergugat dalam rumah tangga;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2022, atau sudah selama kurang lebih 1 tahun 8 bulan, dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa selama Penggugat pisah tempat tinggal dengan Tergugat, saksi tidak pernah melihat Tergugat memberikan atau mengirimkan nafkah untuk Penggugat. Selain itu, saksi tidak pernah melihat Penggugat mendatangi Tergugat, demikian pula sebaliknya, saksi tidak pernah melihat Tergugat mendatangi Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi saling berkomunikasi selama Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal;
- Bahwa sudah ada upaya keluarga untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya dan berkesimpulan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan yang mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa untuk lengkapnya uraian fakta serta jalannya pemeriksaan perkara, hal ihwal yang tertuang dalam berita acara sidang ditunjuk sebagai bagian tak terpisah dengan putusan ini;

Hal. 7 dari 15 hal. Putusan Nomor 586/Pdt.G/2024/PA.Blk



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa Penggugat hadir dalam persidangan dengan diwakili oleh kuasa hukum Advokat dan Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa, berita acara sumpah dan kartu tanda pengenal kuasa Penggugat tersebut dan ternyata telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, sedangkan surat kuasanya sudah bersesuaian dengan maksud ketentuan Pasal 147 ayat (1) *R.Bg. jjs.* Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994. Oleh karena itu, kuasa hukum tersebut secara yuridis formal dapat bertindak sebagai wakil dari pihak pemberi kuasa dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa selama persidangan atas perkara ini dilangsungkan, Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut. Ketidakhadiran Tergugat juga tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) *R.Bg.* perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir, prosedur mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan. Namun demikian, Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai sebagaimana ketentuan Pasal 154 *R.Bg.* dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, agar Penggugat hidup rukun kembali dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada saat pemeriksaan perkara, Penggugat telah melampirkan surat pemberitahuan kepada Instansi tempat Tergugat bekerja sebagai Polisi sekaligus foto kegiatan persidangan atas gugatan cerai

Hal. 8 dari 15 hal. Putusan Nomor 586/Pdt.G/2024/PA.Blk



Penggugat terhadap Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim menilai instansi yang bersangkutan dianggap telah mengetahui adanya gugatan Penguat tersebut;

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, Penguat menyatakan bermaksud bercerai dengan Tergugat dengan dalil bahwa keadaan rumah tangganya sudah tidak harmonis dan tidak dapat dirukunkan lagi. Keadaan tersebut terkait perselisihan dan pertengkaran perihal Tergugat setiap malam keluar rumah dan pulang larut malam tanpa ada pemberitahuan kepada penguat. Tergugat telah melakukan perselingkuhan dengan perempuan lain. keluarga orang tua (mama) dan adik Tergugat selalu ikut campur urusan rumah tangga Penguat dan Tergugat. dan sejak bulan Juni 2022 Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penguat, sehingga akhirnya Penguat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2022 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa mengacu pada dasar faktual (*feitelijke gronden*) dan alasan hukum (*rechtelijke gronden*) yang tertuang dalam posita gugatan Penguat, Majelis Hakim menilai bahwa secara yuridis-normatif kehendak Penguat untuk bercerai didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, yang bersifat terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan perkara ini menurut hukum telah menghapus hak bantahnya atas dalil-dalil gugatan Penguat, akan tetapi dengan mengacu pada ketentuan hukum yang dijadikan dasar gugatan cerai Penguat, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim wajib memperhatikan asas larangan persepakatan cerai sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bagian Umum angka 4 huruf e, serta terlebih dahulu harus berupaya mengetahui bentuk, sifat, serta kualitas materiil perselisihan rumah tangga

Hal. 9 dari 15 hal. Putusan Nomor 586/Pdt.G/2024/PA.Blk



Penggugat dan Tergugat. Olehnya itu, Penggugat tetap dibebani wajib bukti dengan memperhatikan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yaitu dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi keluarga atau orang dekat Penggugat dan Tergugat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian mengenai pokok gugatan Penggugat, dapat dirumuskan pokok masalah dalam perkara ini, yaitu *"apakah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat perihal Tergugat setiap malam keluar rumah dan pulang larut malam tanpa ada pemberitahuan kepada penggugat. Tergugat telah melakukan perselingkuhan dengan perempuan lain. keluarga orang tua (mama) dan adik Tergugat selalu ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. dan sejak bulan Juni 2022 Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat, sehingga akhirnya Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2022 sampai sekarang"*?

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang sesuai aslinya. Bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan aslinya ditunjukkan di muka sidang, sehingga telah memenuhi tata cara pengajuan bukti surat dalam persidangan. Asli bukti tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan sesuai bentuk yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan, sehingga berkualifikasi akta autentik. Di dalamnya termuat keterangan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 17 Februari 2021, keterangan mana relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bukti tersebut memiliki kekuatan sempurna (*volledig bewijskracht*) dan karena tidak terdapat bantahan lawan, maka bukti tersebut sekaligus bernilai mengikat (*bindende bewijskracht*).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, telah terbukti

Hal. 10 dari 15 hal. Putusan Nomor 586/Pdt.G/2024/PA.Blk



bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang memiliki kapasitas hukum (*persona standi in judicio*) sebagai pihak dalam perkara gugatan cerai yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil mengenai pokok gugatannya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang terhadapnya tidak terdapat suatu halangan formal apapun untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini, memberi keterangan secara terpisah di muka sidang serta di bawah sumpah, sehingga pengadilan lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat mengenai materi perselisihan dan pertengkaran sebagaimana didalilkan dalam gugatan Penggugat, ternyata tidak didasarkan pada pengetahuan langsung saksi karena diperoleh bukan dengan cara melihat, mendengar dan/atau mengalami secara langsung, melainkan hanya berdasarkan informasi atau pemberitahuan dari Penggugat. Keterangan saksi yang demikian itu mengandung cacat materiil *testimonium de auditu* atau *hearsay evidence*, yang menurut maksud ketentuan Pasal 308 R.Bg. harus dikesampingkan. Oleh karena itu, dalil-dalil Penggugat mengenai materi perselisihan dan pertengkarannya dengan Tergugat harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat memberikan keterangan yang bersesuaian satu sama lain dan bersumber dari pengetahuan langsungnya perihal keadaan rumah tangga Penggugat yang pada mulanya tinggal bersama dengan Tergugat, lalu kemudian pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2022 sampai sekarang tanpa ada lagi komunikasi dan Tergugat juga tidak menafkahi Penggugat selama rentang waktu tersebut. Selain itu, upaya damai oleh keluarga Penggugat tidak berhasil merukunkan Penggugat dengan Tergugat. Keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian, sehingga segenap dalil gugatan Penggugat perihal pisah tempat tinggal dan gagalnya upaya damai oleh pihak keluarga, patut dinyatakan terbukti;

Hal. 11 dari 15 hal. Putusan Nomor 586/Pdt.G/2024/PA.Blk



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di muka, pengadilan menetapkan fakta-fakta dalam perkara ini, sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 17 Februari 2021;
- Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat hidup rukun, tinggal bersama dan dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat belum ada anak yang lahir;
- Bahwa sejak bulan Maret 2022, Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang, atau sudah kurang lebih 1 tahun 8 bulan lamanya;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi saling mendatangi, tidak ada komunikasi satu sama lain, dan Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat;
- Bahwa upaya yang dilakukan oleh keluarga dan orang dekat Penggugat untuk maksud merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan pokok petitum gugatan Penggugat agar pengadilan menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi. Hubungan Penggugat dan Tergugat yang secara faktual sudah pisah tempat tinggal dan tidak menjalin komunikasi satu sama lain, sudah cukup memberi gambaran terjadinya disharmoni tersebut;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat sudah berlangsung selama kurang lebih 1 tahun 8 bulan disertai sikap memutus hubungan satu sama lain, sehingga keduanya tidak lagi menjalankan kewajiban serta tidak menikmati hak masing-masing sebagai suami istri. Keadaan tersebut dibiarkan terus berlangsung tanpa upaya nyata dari keduanya untuk mengakhiri agar bisa rukun kembali;

Hal. 12 dari 15 hal. Putusan Nomor 586/Pdt.G/2024/PA.Blk



Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, apabila suami istri sudah membiarkan suatu keadaan yang berakibat pemenuhan hak dan kewajibannya tidak terlaksana sampai kurang lebih 1 tahun 8 bulan lamanya yang tidak disebabkan adanya hajat tertentu dan senyatanya tidak dapat dihindari, maka hal itu sudah merupakan wujud bahwa hubungan suami istri tersebut sudah mengalami disharmoni yang bersifat terus-menerus;

Menimbang, bahwa dalam keadaan hubungan seperti itu, Penggugat mengajukan gugatan dan menegaskan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat. Pada sisi lain, Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan meskipun sesungguhnya persidangan perkara ini merupakan wahana yang cukup efektif bagi Tergugat untuk dapat menyatukan kembali komitmen kebersamaan dalam membangun rumahtangganya dengan Penggugat. Sikap Tergugat tersebut oleh pengadilan dinilai sebagai wujud keengganan Tergugat untuk tetap mempertahankan keutuhan rumahtangganya. Upaya damai yang dilakukan oleh keluarga Penggugat sebelum gugatan cerai diajukan Penggugat, serta upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim setiap kali persidangan perkara ini dilangsungkan, juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari segenap pertimbangan di atas, alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, secara yuridis telah memenuhi seluruh unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa jika suami istri terus menerus berselisih dan tidak ada jalan lagi untuk merukunkannya, maka hubungan perkawinan yang pada dasarnya merupakan perikatan lahir dan batin patut dinilai telah pecah (*brokendown marriage*). Karena itu, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal-bahagia dalam suasana rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah* sulit untuk dapat diwujudkan lagi. Dengannya, harapan *mashlahah* dari adanya ikatan perkawinan tersebut tidak dapat tercapai, bahkan sebaliknya bisa menimbulkan *mafsadat* atau *mudharat* baik bagi diri suami maupun istri tersebut. Oleh karena itu,

Hal. 13 dari 15 hal. Putusan Nomor 586/Pdt.G/2024/PA.Blk



memutus ikatan perkawinan yang seperti itu jauh lebih bermanfaat ketimbang mempertahankannya. Hal tersebut sejalan dengan *qawa'idul fiqhiyah* bahwa *menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap uraian pertimbangan baik dari perspektif normatifitas maupun utilitas hukum tersebut, Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak bagi istri yang dijatuhkan Pengadilan Agama adalah talak bain shugra, yaitu talak yang tidak boleh dirujuk, akan tetapi bekas suami istri boleh akad nikah baru meskipun dalam masa *iddah*. Mengingat bahwa talak tersebut adalah yang pertama kali dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak satu *bain shugra*;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat, yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp369.000,00 (tiga ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Hal. 14 dari 15 hal. Putusan Nomor 586/Pdt.G/2024/PA.Blk



Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bulukumba pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Akhir 1446 Hijriah oleh Dra. Sitti Johar, M.H. sebagai Ketua Majelis, Indriyani Nasir, S.H. dan Fadhliyatun Mahmudah, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Rusydi Asad, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Indriyani Nasir, S.H.

Dra. Sitti Johar, M.H.

Fadhliyatun Mahmudah, S.H.I

Panitera Pengganti,

Muhammad Rusydi Asad, S.H.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	100.000,00
- Biaya Penggandaan	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	114.000,00
- PNBP		
- Surat Kuasa	: Rp	10.000,00
- Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	Rp	369.000,00

(tiga ratus enam puluh sembilan ribu rupiah)

Hal. 15 dari 15 hal. Putusan Nomor 586/Pdt.G/2024/PA.Blk